

**SISTEM PENGANGGARAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DALAM UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT PERSPEKTIF MASLAHAH
(Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro)**

Riadhush Sholihin

(Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry)

Email: riadhush92@gmail.com

ABSTRAK

Sistem penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah bentuk perencanaan keuangan dana gampong yang merupakan hak penuh gampong dalam mengelolanya, untuk pembangunan dan sosial kemasyarakatan gampong secara otonom. Pada penelitian ini, mengkaji bagaimana sistem penganggaran ADG dalam upaya pengentasan kemiskinan menurut perspektif *masalah* di Kecamatan Peukan Baro. Kajian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu; *Pertama*, bagaimana pelaksanaan pengalokasian dana ADG dalam pemenuhan skala prioritas untuk kesejahteraan gampong di Kecamatan Peukan Baro. *Kedua*, bagaimana sistem pengawasan terhadap pengalokasian dana ADG dengan standarisasi yang ditetapkan pemerintah di Kecamatan Peukan Baro. *Ketiga*, bagaimana perspektif konsep *masalah* terhadap sistem penganggaran ADG dan benefitnya terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Peukan Baro. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengalokasian dana ADG dalam pemenuhan skala prioritas untuk kesejahteraan gampong di Kecamatan Peukan Baro dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat yang ahli di bidangnya. Adapun program pemenuhan prioritas terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pemenuhan prioritas di bidang pembangunan gampong dan di bidang pemberdayaan masyarakat. Sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pengalokasian dana tersebut diawasi oleh Tuha Peut Gampong (TPG) dan unsur masyarakat yang disepakati dalam musyawarah umum gampong, tim pengawas tingkat kecamatan yang menindaklanjuti laporan-laporan, bupati juga melakukan evaluasi terkait sisa DG di RKD dan capaian keluaran DG. Perspektif konsep *masalah* terhadap sistem penganggaran ADG di Kecamatan Peukan Baro terhadap sebagian gampong telah sesuai dengan konsep *masalah*, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta. Di lain sisi, dari aspek pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih belum merata sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah gampong sendiri terhadap upaya pengembangannya.

Kata Kunci: *Sistem Penganggaran ADG, Pengentasan Kemiskinan, Masalah.*

PENDAHULUAN

Anggaran sebagai suatu bentuk perencanaan keuangan dengan program yang tersusun diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan dan rencana pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik. Anggaran (*budgeted*) menggambarkan rencana untuk masa yang akan datang yang diekspresikan dalam istilah keuangan yang formal. Penganggaran merupakan bagian dari

proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi (*strategic planning*), penyusunan program (*programming*), dan penyusunan anggaran (*budgeting*).¹

Penganggaran memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah sebagai perencanaan. Di dalam perencanaan ini ditetapkan tujuan jangka panjang, jangka pendek dan sasaran yang akan dicapai. Anggaran juga sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan agar dapat bekerja secara selaras dan searah dengan pencapaian tujuan. Setelah dikoordinasikan, selanjutnya anggaran bertindak sebagai alat penggerak untuk mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya agar dapat bermanfaat sesuai dengan fungsinya masing-masing.²

Berdasarkan fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Anggaran Menurut Syariat Islam menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran wajib memperhatikan nilai-nilai *maqashid al-syariah*, hak-hak dasar sosial ekonomi masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai keadilan, skala prioritas, transparansi, akuntabel, efisien, dan efektif. Penganggaran untuk pembangunan yang sangat mendesak wajib diprioritaskan, Pemerintah Aceh wajib mengalokasikan dana abadi pembangunan dari anggaran pembangunan yang ada.³

Islam memandang kesejahteraan sosial untuk saling melengkapi dengan konsep keseimbangan antara kebaikan individual dan sosial. Kehidupan yang mulia dan sejahtera dapat terwujud apabila segala kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut *masalah*. *Maslahah* adalah segala bentuk perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam hal hal ini, terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai definisi *masalah*. *Pertama*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa *masalah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat. *Kedua*, Al-Khawarizmi berpendapat bahwa *masalah* memiliki definisi memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan dari kerusakan. *Ketiga*, Al-Thufi juga mendefinisikan *masalah* sebagai ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadah atau adat.⁴ Dari beberapa definisi tentang *masalah* dengan rumusan yang berbeda dapat disimpulkan bahwa *masalah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, pembangunan gampong harus sesuai kemaslahatan yang ada. Salah satu bentuk kemaslahatan yaitu kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah gampong melalui anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun wilayah pedesaan, dalam bentuk Alokasi Dana Gampong (ADG). ADG adalah dana yang diberikan kepada gampong yang

¹ Mohammad Mahsun dan Firma S Andre, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 3*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2012), hlm. 2.

² Rudianto, *Penganggaran*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 25.

³ Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Menurut Syariat Islam.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 368-369.

berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.⁵ Penggunaan dana ADG adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah desa.⁶

Pada dasarnya, dana ADG ini digunakan untuk biaya operasional gampong, pemberdayaan masyarakat, SILTAP (penghasilan tetap) aparatur gampong, santunan sosial, dan juga untuk pembinaan masyarakat. Dana ADG yang diberikan oleh pemerintah kab/kota untuk pemerintah gampong berbeda-beda. Hal ini dilihat dari 10% dari dana ADG diberikan berdasarkan luas wilayah suatu gampong, daerah tertinggal, dan jumlah penduduk yang mendiami gampong tersebut, sedangkan untuk 90% nya dibagi sama rata untuk setiap gampong.⁷

Dalam pelaksanaan bantuan ADG di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie terdiri dari 48 gampong dengan 6 mukim yaitu, Mukim Mesjid Baro, Mukim Bambi, Mukim Pineung, Mukim Guci Rumpong, Mukim Krueng Seumideuen, dan Mukim Krueng Dayah. Kondisi perekonomian di Kecamatan Peukan Baro didominasi pada sektor pertanian 60% (enam puluh persen), 30% (tiga puluh persen) sebagai PNS dan pensiunan, 10% (sepuluh persen) lainnya sebagai pengangguran. Pada tahun 2017 Kecamatan Peukan Baro mendapatkan jatah ADG sebesar Rp 5.611.920.000, tahun 2018 sebesar Rp 5.503.056.000, tahun 2019 sebesar Rp 5.677.200.000, dan kemudian pada tahun 2020 ini mendapatkan jatah sebesar Rp 10.320.000.000.⁸

Berdasarkan banyaknya jumlah dana tersebut, sistem penganggaran ADG di Kecamatan Peukan Baro terdiri dari beberapa mekanisme, yang dimulai dari tahap perencanaan awal dalam ADG yang tentunya melibatkan masyarakat gampong secara umum. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan dan menetapkan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Setelah DRK tersusun, kepala desa (keuchik) membentuk tim pelaksana ADG yang terdiri dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan bendahara gampong.⁹

⁵ Aduwina Pakeh, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Meningkatkan Pembangunan di Kab. Aceh Barat*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, hlm. 2.

⁶ Suci Wulandari, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram*, (Lampung Tengah: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 24.

⁷ Wawancara dengan Nurlaili, Kepala Seksi PMG (Pemberdayaan Masyarakat Gampong) Kecamatan, pada tanggal 18 Juni 2020, di Kecamatan Peukan Baro.

⁸ Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Pidie.

⁹ Wawancara dengan Suryadi, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan, pada tanggal 20 Juni 2020, di Kecamatan Peukan Baro.

ADG dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah gampong dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat gampong. Proses penentuan program ADG di Kecamatan Peukan Baro melalui proses musyawarah antara aparatur gampong dan masyarakat dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Di antara program-program yang dilakukan oleh gampong-gampong yang ada di Kecamatan Peukan Baro yang bersumber dari ADG adalah dengan adanya badan usaha milik Gampong (BUMG) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan gampong dan masyarakat gampong yang di dalamnya beroperasi berbagai bentuk usaha, seperti adanya pelayanan depot air minum dan penyediaan tabung gas dengan harga terjangkau yang diberikan kepada masyarakat gampong, sehingga dengan program tersebut diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat miskin. Selain itu, program lainnya yang berdampak positif pada pengentasan kemiskinan adalah adanya pemberian modal usaha kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya tetapi terhambat pada biaya modal usaha. Pemberian modal usaha ini diberikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan khusus, memiliki usaha dan berpotensi untuk mengembangkannya.¹⁰

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat gampong, penggunaan ADG ini juga dialokasikan pada program usaha ekonomi budidaya pertanian, yaitu dengan cara membentuk tim dan anggota pertanian untuk melakukan usaha ekonomi budidaya pertanian yang hasilnya akan dijual kepada masyarakat gampong lain dan juga bisa dikonsumsi secara bersama. Pada gampong lainnya di Kecamatan Peukan Baro juga mengalokasikan dana tersebut untuk program lainnya dalam pengolahan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, seperti bantuan insentif guru/pembina TPA/guru keagamaan dan fasilitator pusat belajar mengajar masyarakat. Pelayanan kualitas hidup masyarakat gampong diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.¹¹

Pengentasan kemiskinan dalam masyarakat gampong dikatakan berhasil apabila kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat gampong. Kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat yang ditandai dengan terentasnya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.¹²

Transparansi ADG yang dilakukan dengan mengadakan rapat dan pertemuan-pertemuan dengan perwakilan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait yang membahas

¹⁰ Wawancara dengan Teuku Nasarurrahman, Sekretaris Desa Gampong Pineung Mee Tanoh, pada tanggal 22 Agustus 2020, di Gampong Pineung Mee Tanoh, Kecamatan Peukan Baro.

¹¹ Wawancara dengan Teuku Nasarurrahman, Sekretaris Desa Gampong Pineung Mee Tanoh, pada tanggal 22 Agustus 2020, di Gampong Pineung Mee Tanoh, Kecamatan Peukan Baro.

¹² Todaro P Michael dan Smith C Stphen, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 19.

pertanggungjawaban alokasi dana gampong. Seluruh kegiatan yang menggunakan dana ADG harus terlebih dahulu dibuatkan perencanaannya secara jelas dan terperinci, sehingga nantinya dapat dievaluasi secara terbuka tanpa ada yang perlu ditutupi dan semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan akuntabel baik secara administratif, teknis, dan hukum.

Berbeda dengan bantuan ADG, kisaran Dana Gampong (DG) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota kepada Pemerintah Kecamatan Peukan Baro untuk setiap gampongnya pada tahun 2020 ini berkisar antara Rp 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) per tahun. Kisaran dana ini belum termasuk anggaran untuk aparatur gampong. Anggaran untuk aparatur gampong setiap tahunnya diberikan sekitar Rp 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta).¹³

Mengingat DG yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Gampong cukup besar dan meningkat setiap tahunnya, maka diperlukan tata pengelolaan yang baik. Jika tidak dikelola dengan baik, maka pengurus pelaksana ADG dianggap telah melalaikan amanah. Dana ADG yang melimpah ruah harusnya bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong dalam rangka membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan ADG adalah adanya partisipasi masyarakat. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai dan handal dalam membuat dokumen (RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RKP (Rencana Kerja Pemerintah), APBG). Akibatnya, pencairan dana ADG dari Pemerintah Kab/Kota tidak sesuai dengan triwulan pertama, dikarenakan keterlambatan penyerahan dokumen kepada dinas terkait yaitu BAPERMAS (Badan Pemberdayaan Masyarakat).¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka ditarik tiga rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengalokasian dana ADG dalam pemenuhan skala prioritas untuk kesejahteraan gampong di Kec. Peukan Baro?
2. Bagaimana sistem pengawasan terhadap pengalokasian dana ADG dengan standarisasi yang ditetapkan pemerintah di Kec. Peukan Baro?
3. Bagaimana perspektif konsep *masalah* terhadap sistem penganggaran ADG dan benefitnya terhadap pengentasan kemiskinan di Kec. Peukan Baro?

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengalokasian dana ADG dalam pemenuhan skala prioritas untuk kesejahteraan gampong di Kec. Peukan Baro.

¹³ Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Pidie.

¹⁴ Wawancara dengan Teuku Nasarurrahman, Sekretaris Desa Gampong Pineung Mee Tanoh, pada tanggal 18 Juni 2020, di Gampong Pineung Mee Tanoh, Kecamatan Peukan Baro.

2. Untuk mengetahui sistem pengawasan terhadap pengalokasian dana ADG dengan standarisasi yang ditetapkan pemerintah di Kec. Peukan Baro.
3. Untuk menganalisis tentang perspektif konsep *masalah* terhadap sistem penganggaran ADG dan benefitnya terhadap pengentasan kemiskinan di Kec. Peukan Baro.

LANDASAN TEORI

Konsep Masalah dalam Sistem Penganggaran ADG

Maslahah merupakan lawan kata dari *al-mafsadah*, karena *maslahah* merupakan ungkapan untuk perbuatan yang di dalamnya mengandung kemaslahatan atau kemanfaatan. Selain itu, kata *maslahah* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang didalamnya terdapat kemanfaatan bagi manusia. Oleh karena itu, ada juga yang mengatakan bahwa *maslahah* merupakan bentuk masdar yang berarti *shalah* (kemaslahatan), seperti kata *manfaah* yang berarti *an-naf'u* (kemanfaatan).¹⁵

Imam Al-Ghazali *rahimahullah* mengatakan, bahwasanya *maslahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun pada hakikatnya *maslahah* adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Sedangkan tujuan syara' tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁶

Menurut Ath-Thufi, *maslahah* adalah tujuan penetapan hukum Islam dalam lapangan mu'amalah, apabila penerapan nash atau ijma' sesuai dengan bunyi tekstualnya bertentangan dengan *maslahah* dan tidak dapat dikompromosikan, *maslahah* hendaklah lebih diutamakan daripada dalil-dalil syara' karena *maslahah* merupakan tujuan sedangkan dalil-dalil syara' merupakan sarana untuk mencapai tujuan, karena itu tujuan hendaklah lebih diutamakan daripada sarana.¹⁷

Menurut Imam Malik, *maslahah* adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukkan *mu'tabar* (diakui) atau tidaknya *manfa'ah* itu.¹⁸ Al-Khawarizmi berpendapat bahwa *maslahah* memiliki definisi memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan dari kerusakan.¹⁹ Jadi, *maslahah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh karena itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula 'illat yang dapat dikeluarkan dari syara' yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada

¹⁵ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 313.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 368-369.

¹⁷ Imam fawaid, "konsep pemikiran ath-thufi tentang masalah sebagai metode istinbath hukum islam," *jurnal lisan* (2014), hlm. 301.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 119-120.

¹⁹ Amir syarifuddin, *ushul fiqh, jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 368-369.

pemeliharaan kemudharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, maka kasus seperti itu dikenal dengan sebutan *maslahah*.²⁰

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *maslahah*, diantaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

Surat Yunus ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Katakanlah (Muhammad), Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. (QS. Yunus [10]:58).

Karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur'an. Sedangkan rahmat maksudnya adalah agama dan keimanan, beribadah kepada-Nya, mencintai-Nya dan mengenali-Nya. Nikmat Islam dan Al-Qur'an merupakan nikmat yang paling besar. Allah SWT memerintahkan bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya karena hal itu dapat menenangkan jiwa, menyemangatkannya dan membantu untuk senantiasa bersyukur serta mendorong seseorang untuk terus menambah keimanan kepada Allah.²¹

Surat Al-Anbiya ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiya [21]:107).

Dalam ayat ini Allah menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agama-Nya agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Barangsiapa yang menerima dan mensyukurinya maka ia akan berbahagia di dunia dan di akhirat dan barangsiapa yang menolak dan menentangnya maka ia akan merugi di dunia dan di akhirat.²²

b. Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْجُعْفِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

²⁰ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 117.

²¹ Abu Adib, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html> (diakses pada tanggal 10 Mei 2021, pukul 10.54 WIB).

²² Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid III*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 333.

Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan". (H.R Ibnu Majah).²³

2. Pendapat para fuqaha tentang *masalah*

- a. Kelompok Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian Malikiyah (seperti Ibnu Hajib) dan kelompok al-Dhahiry berpendapat bahwa *masalah* tidak dapat dijadikan hujjah untuk istinbath hukum.
- b. Sebagian kelompok Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *masalah* dapat dijadikan sebagai hujjah dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum Islam, seperti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus seorang Rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada *masalah*. Karena itulah, *masalah* merupakan salah satu yang dikehendaki oleh syara', sebab tujuan utama diadakannya hukum Allah hanyalah untuk kepentingan umat, baik dunia maupun akhirat.²⁴
- c. Al-Ghazali berpendapat *masalah* menjadi hujjah apabila bersifat mendesak dan tidak dapat terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas bukan kepentingan individual.
- d. Fatimah Sayyid Ali Sabbak menulis dalam kitabnya al-syari'atu wa al-Tasyri', bahwa kehujjahan *masalah* mengandung tiga syarat. Pertama, sesuai dengan agama, tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Kedua, mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kerusakan. Ketiga, harus bersifat umum, artinya *masalah* menjadi kebutuhan masyarakat umum, manfaatnya kembali untuk semua orang bukan individu.²⁵

3. Macam-macam *masalah*

Para ahli ushul sepakat bahwa *masalah* dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing.

a. Dari segi kekuatannya

- 1) *Maslahah dharuriyah* merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama. Kemaslahatan ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Adapun indikator *masalah* ini adalah dalam proses pelaksanaan dan pengawasan ADG, pemerintah gampong telah melaksanakan program pendidikan seperti TPA yang bertujuan untuk menjadi pusat belajar mengajar Al-Qur'an dan agama. Selain itu juga telah

²³ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibn Majah, Juz 2* (Bairut: Dar al-Fikr, 1415 H), hlm. 784.

²⁴ Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 120

²⁵ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 154.

mengadakan pembentukan dan pengembangan PAUD gampong, yang kemudian diharapkan akan menjadi salah satu indikator *maslahah* dalam penganggaran ADG dan tentunya berkaitan dengan aspek pendidikan, selanjutnya akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat gampong.

- 2) *Maslahah hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Adapun indikator *maslahah* ini adalah yang berdampak aspek ekonomi masyarakat gampong. Pemerintah gampong telah melakukan upaya dalam meningkatkan potensi ekonomi lokal masyarakat gampong yang berdampak pada taraf hidup dan perekonomian masyarakat gampong sendiri. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai macam program gampong seperti pemberian modal usaha kepada masyarakat gampong dalam mengembangkan industri rumahan, adanya BUMG yang didalamnya beroperasi pelayanan depot air minum, penyediaan tabung gas bersubsidi, serta usaha ekonomi dalam budidaya pertanian/perkebunan. Oleh karena itu diharapkan akan menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan mendasar manusia sesuai dengan teori *maslahah* ini.
 - 3) *Maslahah tahsiniyah* merupakan kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Indikator *maslahah* ini dalam penganggaran ADG dapat dilihat dari upaya gampong dalam meningkatkan pembangunan melalui program padat karya seperti membangun infrastruktur gampong. Program padat karya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat gampong dikarenakan pelaksanaan pembangunan tersebut akan memberdayakan sumber daya manusia lokal dan sumber daya alam gampong sehingga dana gampong berputar secara berkelanjutan di wilayah gampong dan manfaatnya pun bisa dirasakan oleh semua masyarakat sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran dan mengurangi masalah kemiskinan di Kecamatan Peukan Baro, sehingga dengan hal tersebut akan terciptanya kemaslahatan umat.
- b. Dari segi eksistensinya
- 1) *Maslahah mu'tabarah* adalah *maslahah* yang diperhitungkan oleh syar'i baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Seperti *maslahah* yang terdapat dalam masalah pensyariaan qishas bagi pembunuhan sengaja sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia.
 - 2) *Maslahah mulghah* adalah *maslahah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' untuk menolaknya atau berarti masalah yang lemah dan bertentangan dengan *maslahah* yang lebih utama.

Bentuk ini berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nash Al-Qur'an dan Hadits.

- 3) *Maslahah mursalah* adalah *maslahah* yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya atau *maslahah* yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh syara'.²⁶

Maslahah dalam sistem penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG)

Islam memandang kesejahteraan sosial untuk saling melengkapi dengan konsep keseimbangan antara kebaikan individual dan sosial. Kehidupan yang mulia tersebut dapat terwujud apabila kebutuhan hidup manusia tercukupi secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan tersebut akan memberikan dampak yang dikenal sebagai *maslahah* yang merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan dan menghindarkan dari keburukan.

Adapun salah bentuk kemaslahatan yaitu adanya kepedulian pemerintah dalam upaya pembangunan gampong melalui anggaran yang secara khusus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun wilayah gampong dalam bentuk ADG. Penggunaan ADG dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah gampong, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat gampong. Penggunaan dana ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat gampong serta berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan pada masyarakat gampong. Tingkat kemiskinan di suatu gampong dikatakan menurun apabila kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat gampong. Hal tersebut ditandai dengan tingkat kesehatan yang baik, tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta meningkatnya produktivitas dalam masyarakat.

Adapun keberhasilan suatu pemerintahan didasarkan pada bentuk pelaksanaan dan dampak kebijakan. Dalam hal ini untuk mendukung kebijakan yang dilakukan pemerintah masyarakat gampong diharapkan bisa lebih berperan aktif dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan gampong demi tercapainya kemaslahatan bersama.

PEMBAHASAN

Sistem Penganggaran Dana Adg Dan Benefitnya Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Peukan Baro

ADG mendorong terlaksananya otonomi gampong, dan juga sebagai upaya pemberdayaan pemerintah gampong dan masyarakat gampong. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator memfasilitasi masyarakat gampong agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan terhadap penggunaan ADG yang

²⁶ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 241-242.

diterima. Di sini diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung dan pada akhirnya akan tercipta pemerataan pembangunan dan lebih meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat gampong.

Penelitian ini berfokus pada 4 (empat) gampong, yaitu Gampong Lueng Mesjid Mukim Bambi, Gampong Waido, Gampong Pineung Mee Tanoh dan Gampong Bluek Arab. Sebelum melakukan pengalokasian anggaran, pemerintah gampong terlebih dahulu mengadakan musrenbang untuk menetapkan program-program atau kegiatan yang akan dialokasikan. Dalam sistem penganggaran, pengalokasian ditetapkan oleh pemerintah untuk selanjutnya dana akan dicairkan dan ditransfer ke rekening kas gampong. Setelah dana tersebut telah masuk ke rekening kas gampong barulah pemerintah gampong mengadakan musyawarah pelaksanaan kegiatan terkait dana tersebut.

Adapun mekanisme pencairan dan penyaluran ADG adalah sebagai berikut:

1. Pencairan ADG dilakukan secara bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan. Berdasarkan PERBUP Pidie Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong dalam Kabupaten Pidie Pasal 11 menyatakan bahwa penyaluran DG dilakukan dengan beberapa tahapan, tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40%, tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40%, tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20%.
2. Pencairan pertama diajukan oleh keuchik kepada bupati melalui camat disertai kelengkapan administrasi yang ditentukan.
3. Pencairan tahap kedua dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis dan hukum.
4. Pencairan tahap pertama dan tahap kedua dilakukan dengan pemindahbukuan dana rekening kas daerah ke rekening kas gampong.
5. Penyaluran ADG dari kas dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bendahara gampong mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada keuchik melalui sekretaris gampong yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - b. Sekretaris gampong melakukan verifikasi berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris gampong menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tanda tangani oleh keuchik.
 - c. Bendahara gampong telah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan pada pemenang kas gampong pada bank yang ditunjuk.
 - d. Dana yang telah dicairkan dibukukan kedalam buku harian umum untuk selanjutnya diserahkan kepada pemimpin kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.²⁷

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3.

Dari data yang telah dikumpulkan peneliti diketahui bahwa besaran jumlah ADG di Kecamatan Peukan Baro selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 Kecamatan Peukan Baro mendapatkan jatah ADG sebesar Rp 5.611.920.000, tahun 2018 sebesar Rp 5.503.056.000, tahun 2019 sebesar Rp 5.677.200.000, dan kemudian pada tahun 2020 mendapatkan jatah sebesar Rp 10.320.000.000. Berbeda dengan bantuan ADG, kisaran DG yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota kepada Pemerintah Kecamatan Peukan Baro untuk setiap gampongnya berkisar antara Rp 680.000.000 per tahun. Kisaran dana ini belum termasuk anggaran untuk aparatur gampong. Anggaran untuk aparatur gampong setiap tahunnya diberikan sekitar Rp 220.000.000.²⁸

Mengingat DG yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Gampong cukup besar dan meningkat setiap tahunnya, maka diperlukan tata kelola yang baik. Jika tidak dikelola dengan baik, maka pengurus pelaksana ADG dianggap telah melalaikan amanah. Dana ADG yang melimpah ruah harusnya bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong dalam rangka membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi masalah kemiskinan.

Tingkat kemiskinan di berbagai gampong di Kecamatan Peukan Baro, data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie menunjukkan jumlah keluarga miskin dari tahun 2017 s.d 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Data jumlah keluarga miskin di Kecamatan Peukan Baro dari tahun 2017-2020

No	Tahun	Jumlah kepala Keluarga (KK)	Jumlah Masyarakat Miskin
1.	2017	5.714	1.531 jiwa
2.	2018	5.735	1.512 jiwa
3.	2019	5.762	1.465 jiwa
4.	2020	5.783	1.465 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, Kecamatan PeukanBaro

Adapun pokok penting dari ADG ini sendiri adalah bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat gampong dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur gampong, meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial yang dalam pelaksanaannya melibatkan penduduk gampong, baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin.

Dengan semakin besarnya anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah gampong, diharapkan sarana dan prasarana gampong terpenuhi, kebutuhan dasar terpenuhi, potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan, serta sumber daya alam dan lingkungan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan yang kemudian akan mempengaruhi

²⁸ Perbup Pidie Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong dalam Kabupaten Pidie.

tingkat pendapatan masyarakat gampong. Pendapatan yang meningkat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pula sehingga jumlah kemiskinan akan menurun.

1. Jumlah besaran anggaran di gampong Lueng Mesjid

Anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie kepada Gampong Lueng Mesjid Mukim Bambi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.015.600.720 yang terbagi dari DG sebesar Rp. 675.202.000, bagi hasil pajak dan retribusi Rp. 3.522.000, dan ADG sebesar Rp. 336.876.720. Dalam proses penggunaan dana tersebut terjadi kelebihan anggaran dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebanyak Rp. 22.717.373.²⁹ Dari keseluruhan dana yang ada disusun lima bidang program seperti yang tersebut dalam APBG Gampong Lueng Mesjid. Adapun kelima bidang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bidang penyelenggaraan pemerintah gampong

Bidang ini memerlukan dana Rp. 383.197.093 dari total anggaran yang disediakan. Bidang ini berfokus pada belanja pegawai dan operasional gampong serta sistem administrasi gampong.

b. Bidang pembinaan kemasyarakatan

Bidang ini menyerap dana sebesar Rp. 141.253.191,49 dari total anggaran yang ada dengan program yang dilakukan adalah pembinaan kader PKK, santunan sosial anak yatim dan fakir miskin, penyelenggaraan majelis taklim, MTQ, balai pengajian gampong, serta pembangunan/pemeliharaan meunasah.

c. Bidang pelaksanaan pembangunan gampong

Bidang ini memangkas anggaran sebesar Rp. 258.191.941 yang digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni GAKIN, pembangunan jalan gampong, pembangunan/rehabilitasi rumah sewa milik gampong, serta penyelenggaraan posyandu.

d. Bidang pemberdayaan masyarakat

Bidang ini menyerap dana sebesar Rp. 73.153.812,05 dari total anggaran yang ada dengan program yang dilakukan adalah pemeliharaan saluran irigasi, peningkatan kapasitas perangkat gampong, serta pembangunan pasar gampong/kios milik gampong.

e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak gampong

Bidang ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 182.522.054,97 dari tptal anggaran yang ada. Penggunaan anggaran di bidang ini digunakan untuk program kegiatan penanggulangan wabah COVID-19 serta penanganan keadaan mendesak seperti BLT.³⁰

2. Jumlah besaran anggaran di Gampong Waido

²⁹ Info grafik APBG Gampong Lueng Mesjid tahun 2020.

³⁰ Wawancara dengan Musafir, Keuchik Gampong Lueng Mesjid, pada tanggal 30 Juni 2021, di Gampong Lueng Mesjid Kecamatan Peukan Baro.

Anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie kepada gampong Waido pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 973.148.920 yang terbagi dari DG sebesar Rp. 670.656.000, bagi hasil pajak dan retribusi Rp. 6.349.000, dan ADG sebesar Rp. 296.143.920. Dengan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya sebanyak Rp. 16.404.554.³¹ Dari keseluruhan dana yang ada disusun lima bidang program seperti yang tersebut dalam APBG Gampong Waido. Adapun kelima bidang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah
Bidang ini memerlukan dana Rp. 348.248.523 atau 35,3% dari total anggaran yang disediakan. Bidang ini berfokus pada belanja SILTAP, tunjangan dan operasional gampong serta penyelenggaraan tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
 - b. Bidang pembinaan masyarakat
Bidang ini menyerap dana sebesar Rp. 141.253.191,49 atau 16% dari total anggaran yang ada dengan program yang dilakukan adalah santunan sosial anak yatim dan fakir miskin, penyelenggaraan majelis taklim, balai pengajian gampong, pembangunan/pemeliharaan meunasah, pembinaan kader PKK, serta pembinaan kepemudaan/olahraga gampong.
 - c. Bidang pembangunan gampong
Bidang ini memangkas anggaran sebesar Rp. 258.191.941 atau 36,8% dari total anggaran yang ada. Adapun penggunaan anggaran tersebut digunakan untuk dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi, pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah dhuafa, pembangunan WC 1000 HPK, penyelenggaraan informasi publik gampong serta penyelenggaraan posyandu.
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat
Bidang ini menyerap dana sebesar Rp. 1.500.000 atau 0,1% dari total anggaran yang ada dengan program yang dilakukan hanya berfokus pada peningkatan kapasitas perangkat gampong saja.
 - e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak gampong
Bidang ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 116.337.251 atau 11,8% dari total anggaran yang ada. Penggunaan anggaran di bidang ini digunakan untuk program kegiatan penanggulangan bencana serta penanganan keadaan mendesak.³²
3. Jumlah besaran anggaran di Gampong Pineung Mee Tanoh
Anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie kepada Gampong Pineung Mee Tanoh pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 921.546.120 yang terbagi dari DG

³¹ Info grafik APBG Gampong Waido tahun 2020.

³² Wawancara dengan Mustakim, Sekretaris Gampong Waido, pada tanggal 30 Juni 2021, di Gampong Waido Kecamatan Peukan Baro.

sebesar Rp. 673.585.000, bagi hasil pajak dan retribusi Rp. 2.882.000, dan ADG sebesar Rp. 242.929.120.³³ Dari keseluruhan dana yang ada disusun lima bidang program seperti yang tersebut dalam APBG Gampong Pineung Mee Tanoh. Adapun kelima bidang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah
Bidang ini memerlukan dana Rp. 394.663.126 dari total anggaran yang disediakan. Bidang ini berfokus pada belanja SILTAP, tunjangan dan operasional gampong, pembangunan pagar kantor keuchik, musyawarah umum gampong, penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan gampong.
 - b. Bidang pembinaan masyarakat
Bidang ini menyerap dana sebesar Rp. 104.686.000 dari total anggaran yang ada dengan program yang dilakukan adalah santunan sosial anak yatim dan fakir miskin, penyelenggaraan majelis taklim, pembangunan/pemeliharaan meunasah, pembinaan kader PKK, serta penyelenggaraan safari ramadan.
 - c. Bidang pembangunan gampong
Bidang ini memangkas anggaran sebesar Rp. 252.800.698 dari total anggaran yang ada. Adapun penggunaan anggaran tersebut digunakan untuk penyelenggaraan TPA, posyandu, pencegahan stunting, pembangunan dan rehab rumah tidak layak huni (tujuh unit), pembangunan WC umum, pemeliharaan lampu jalan gampong serta pengadaan baliho informasi APBG.
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat
Bidang ini menyerap dana sebesar Rp. 3.100.000 dari total anggaran yang ada dengan program yang dilakukan hanya berfokus pada peningkatan kapasitas perangkat gampong saja.
 - e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak gampong
Bidang ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 177.800.000 dari total anggaran yang ada. Penggunaan anggaran di bidang ini digunakan untuk program kegiatan penanggulangan COVID-19 serta bantuan sosial (BLT).³⁴
4. Jumlah besaran anggaran di Gampong Bluek Arab

Anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie kepada gampong Bluek Arab pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 901.683.120 yang terbagi dari DG sebesar Rp. 671.772.000, bagi hasil pajak dan retribusi Rp. 2.604.000, dan ADG sebesar Rp. 227.307.120.³⁵ Dengan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya sebanyak Rp. 23.442.204. Dari keseluruhan dana yang ada disusun lima bidang program

³³ Info grafik APBG Gampong Pineung Mee Tanoh tahun 2020.

³⁴ Wawancara dengan Muhammad Jamil, Keuchik Gampong Pineung Mee Tanoh, pada tanggal 1 Juli 2021, di Gampong Pineung Mee Tanoh Kecamatan Peukan Baro.

³⁵ Info grafik APBG Gampong Bluek Arab tahun 2020.

seperti yang tersebut dalam APBG Gampong Bluek Arab. Adapun kelima bidang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bidang penyelenggaraan pemerintah

Bidang ini memerlukan dana Rp. 277.836.677 atau 27,12% dari total anggaran yang disediakan. Bidang ini berfokus pada belanja SILTAP, tunjangan dan operasional gampong, pembangunan pagar kantor keuchik, musyawarah umum gampong, penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan gampong.

b. Bidang pembinaan masyarakat

Bidang ini menyerap dana sebesar Rp. 172.778.180,02 atau 14,41% dari total anggaran yang ada dengan program yang dilakukan adalah santunan sosial anak yatim dan fakir miskin, penyelenggaraan majelis taklim, balai pengajian gampong, pembangunan/pemeliharaan meunasah, pembinaan kader PKK, serta pembinaan kepemudaan/olahraga gampong.

c. Bidang pembangunan gampong

Bidang ini memangkas anggaran sebesar Rp. 302.187.466,08 atau 35,12% dari total anggaran yang ada. Adapun penggunaan anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan jalan gampong, penyelenggaraan informasi publik gampong serta penyelenggaraan posyandu.

d. Bidang pemberdayaan masyarakat

Bidang ini menyerap dana sebesar Rp. 126.523.000 atau 13,28% dari total anggaran yang ada dengan program yang dilakukan peningkatan kapasitas perangkat gampong, pelatihan dan penguatan penyandang difabel, pembangunan/rehab pasar gampong/kios milik gampong.

e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak gampong

Bidang ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 45.800.000 atau 10,03% dari total anggaran yang ada. Penggunaan anggaran di bidang ini digunakan untuk program kegiatan penanggulangan bencana serta penanganan keadaan mendesak.³⁶

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADG, sistem penganggaran ADG di beberapa gampong di Kecamatan Peukan Baro tersebut sudah dijalankan sesuai prioritas penggunaan dana gampong dalam bidang pembangunan gampong, pengembangan dan pemeliharaan, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, di beberapa gampong lainnya hanya memfokuskan pada pembangunan fisik semata, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pemeliharaan kantor keuchik, dan pembangunan lainnya. Hal tersebut tentulah memangkas biaya yang sangat besar. Sedangkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan potensi ekonomi lokal atau kegiatan ekonomi lainnya terbilang sangat rendah. Padahal banyak gampong yang memiliki

³⁶ Wawancara dengan Taufik, Keuchik Gampong Bluek Arab, pada tanggal 1 Juli 2021, di Gampong Bluek Arab Kecamatan Peukan Baro.

potensi ekonomi kreatif yang dapat didukung agar menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat gampong yang ada di Kecamatan Peukan Baro.

Prioritas penggunaan DG selain untuk membangun infrastruktur juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang bersifat mengembangkan potensi ekonomi. Potensi ekonomi tersebutlah yang akan menggerakkan ekonomi gampong sekaligus akan banyak membuka lapangan pekerjaan, menurunkan angka pengangguran, serta mengurangi angka kemiskinan jika dikelola dengan baik. Dengan demikian manfaat dari ADG tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat gampong, dan tujuan dari program ADG dalam pengentasan kemiskinan dapat tercapai.

Sistem Pelaksanaan Pengalokasian Dana Adg Dalam Pemenuhan Skala Prioritas Di Kecamatan Peukan Baro

Adapun sistem pelaksanaan pengalokasian dana ADG di setiap gampong di Kecamatan Peukan Baro pada dasarnya adalah sama yaitu secara swakelola (dari, oleh, dan untuk masyarakat). Hal tersebut bisa dilihat dari pembangunan gampong melalui program padat karya seperti membangun infrastruktur gampong yang akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat gampong dikarenakan pelaksanaan pembangunan tersebut akan memberdayakan sumber daya manusia lokal yang ahli dibidangnya dan sumber daya alam gampong, sehingga dana gampong berputar secara berkelanjutan di wilayah gampong dan manfaatnya pun bisa dirasakan oleh semua masyarakat sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran dan mengurangi masalah kemiskinan di Kecamatan Peukan Baro. Pelaksanaan program padat karya yang dilakukan oleh pemerintah gampong melalui pembangunan infrastruktur gampong telah banyak memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sehingga terjadi pemerataan ekonomi sekaligus mengatasi kesenjangan. Adapun Pelaksana kegiatan pengelolaan ADG tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana kegiatan tingkat gampong

Pelaksana kegiatan ditetapkan berdasarkan keputusan keuchik dengan susunan sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab: Keuchik atau pelaksana tugas keuchik dari perangkat gampong yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG)
- b. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG): Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong. Adapun tugas PTPKG adalah sebagai berikut:
 - 1) Mengkoordinasikan kegiatan pada penanggungjawab kegiatan
 - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan
 - 3) Menyampaikan laporan kegiatan baik fisik dan keuangan kepada penanggungjawab kegiatan.
- c. Sekretaris Gampong: Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG), tugas sekretaris meliputi:

- 1) Menyusun dan melaksanakan pengelolaan APBG
 - 2) Membantu penanggungjawab dalam menyusun rencana kegiatan yang dibiayai oleh ADG yang dituangkan pada Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang dijabarkan dalam APBG
 - 3) Membantu mengkoordinasikan tugas penanggungjawab
 - 4) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan
 - 5) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh ADG.³⁷
- d. Bendahara Gampong: Perangkat desa yang ditunjuk melalui surat keputusan (SK) Keuchik (penanggungjawab administrasi keuangan). Adapun tugas dari bendahara gampong adalah sebagai berikut:
- 1) Membuka rekening gampong bersama keuchik atas nama pemerintah gampong yang bersangkutan
 - 2) Membuka nomor pokok wajib pajak atas nama pemerintah gampong
 - 3) Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertai dengan bukti-bukti pendukung
 - 4) Menyimpan dan memelihara semua arsip dan segala transaksi keuangan, buku keuangan sebagai bahan pemeriksaan pada buku kas umum
 - 5) Menyusun anggaran kegiatan
 - 6) Menyetorkan pajak
 - 7) Menyampaikan laporan keuangan kepada penanggungjawab.³⁸
- e. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- f. Pelaksana kegiatan dan pemberdayaan perempuan: Tim Penggerak PKK Gampong.
2. Tim fasilitasi tingkat kecamatan
- Di kecamatan dibentuk tim fasilitasi tingkat kecamatan dengan susunan sebagai berikut:
- Penanggungjawab: Camat
Ketua: Kepala Seksi PMG
Anggota: Ketua TPPKK Kecamatan, staf PMG Kecamatan, dan instansi terkait kecamatan.
- Adapun tugas dari Tim Fasilitasi Kecamatan adalah sebagai berikut:
- a. Memfasilitasi pemerintah gampong dalam menyusun RAPBG dan menghadiri pelaksanaan Musrenbang gampong
 - b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pembinaan, pengawasan, pemantauan, penelitian, dan memverifikasi kelayakan kegiatan gampong yang dibiayai oleh ADG

³⁷ Wawancara dengan Teuku Nasarurrahman, Sekretaris Desa Gampong Pineung Mee Tanoh, pada tanggal 12 Januari 2021, di Gampong Pineung Mee Tanoh dan wawancara dengan Marzuki, Sekretaris Desa Gampong Bluek Arab, pada tanggal 1 Juli 2021, di Gampong Bluek Arab Kecamatan Peukan Baro.

³⁸ Wawancara dengan Teuku Fitriadi, Bendahara Gampong Pineung Mee Tanoh, pada tanggal 12 Januari 2021, di Gampong Pineung Mee Tanoh dan wawancara dengan Syamsudin, Bendahara Gampong Lueng Mesjid, pada tanggal 30 Juni 2021, di Gampong Lueng Mesjid Kecamatan Peukan Baro.

- c. Camat selaku penanggungjawab memverifikasi usulan Rencana Kegiatan Gampong (RKG) dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan gampong
- d. Mengadakan monitoring dan pengendalian kegiatan ADG
- e. Membantu menyusun dan rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan fisik dan pelaporan keuangan.³⁹

Berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020, penetapan prioritas penggunaan DG bertujuan untuk:

1. Menyusun program dan kegiatan berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong;
2. Memberikan pedoman bagi pemerintah gampong dalam penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong dalam melaksanakan program dan kegiatan;
3. Memberikan pedoman bagi pemerintah gampong dalam menyusun perencanaan sesuai dengan prioritas, karakteristik dan kearifan lokal;
4. Memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan DG.

Prioritas penggunaan DG diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat gampong berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik. Arah pelaksanaan pengalokasian ADG dalam pemenuhan skala prioritas di Kecamatan Peukan Baro terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pemenuhan prioritas di bidang pembangunan gampong dan pemenuhan prioritas di bidang pemberdayaan masyarakat.

1. Prioritas bidang pembangunan gampong

Penggunaan DG di bidang ini ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik yang diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kegiatan pelayanan sosial yang dimaksud adalah pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan seperti lingkungan pemukiman, transportasi, informasi dan komunikasi. Program lainnya adalah dalam pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas kesehatan gizi masyarakat dan pendidikan serta kebudayaan. Dilihat dari aspek ekonomi juga dimaksudkan untuk pengadaan serta pemenuhan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat gampong yang meliputi usaha budidaya pertanian untuk ketahanan pangan, dan usaha industri kecil/rumahan.

³⁹ Wawancara dengan Suryadi, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan, pada tanggal 28 April 2021, di Kecamatan Peukan Baro.

Adapun program prioritas bidang pembangunan pada gampong yang penulis lakukan penelitian adalah:

- 1) Di Gampong Lueng Mesjid, penggunaan dana pada prioritas bidang pembangunan gampong dialokasikan untuk program penyelenggaraan posyandu, penyelenggaraan gampong siaga kesehatan, pembangunan/rehabilitasi jalan gampong, penggunaan pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni GAKIN, pembangunan rumah sewa milik gampong, pengelolaan lingkungan hidup milik gampong serta penyelenggaraan informasi publik gampong.
- 2) Di Gampong Waido, penggunaan dana pada prioritas bidang pembangunan gampong dialokasikan untuk program dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi, pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah dhuafa, pembangunan WC 1000 HPK, penyelenggaraan informasi publik, pengelolaan lingkungan hidup milik gampong serta penyelenggaraan posyandu.
- 3) Di Gampong Pineung Mee Tanoh, penggunaan dana pada prioritas bidang pembangunan gampong dialokasikan untuk penyelenggaraan TPA, posyandu, pencegahan stunting, pembangunan dan rehab rumah tidak layak huni (tujuh unit), pembangunan WC umum, pemeliharaan lampu jalan gampong serta pengadaan baliho informasi APBG.
- 4) Di Gampong Bluek Arab, penggunaan dana pada prioritas bidang pembangunan gampong dialokasikan untuk pembangunan jalan gampong, penyelenggaraan informasi publik gampong serta penyelenggaraan posyandu.

Dari pokok poin tersebut sangat jelas bahwa penggunaan DG diutamakan untuk pemenuhan skala prioritas kesejahteraan masyarakat gampong, terutama pada pembangunan gampong dengan peningkatan potensi ekonomi masyarakat dalam rangka upaya pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan.

2. Prioritas bidang pemberdayaan masyarakat

Penggunaan DG untuk bidang pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat gampong dengan mendayagunakan potensi-potensi dan sumber daya sendiri berdasarkan kewenangan gampong. Penetapan penggunaan DG untuk bidang ini diputuskan melalui musyawarah gampong. Program dan kegiatan tersebut meliputi:

- a. Pembentukan dan pengembangan Posyandu Gampong
- b. Pembentukan dan pengembangan PAUD Gampong
- c. Pembentukan dan pengembangan Bina Keluarga Balita (Parenting)
- d. Pembentukan dan pengembangan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA)
- e. Pembentukan dan pengembangan PKK Gampong
- f. Pembentukan dan pengembangan Rumoh Gizi Gampong

- g. Pengenalan dan pengembangan TTG untuk pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
- h. Pelatihan peningkatan kapasitas, keterampilan dan keahlian masyarakat dalam rangka membuka kesempatan kerja dan mengurangi angka kemiskinan
- i. Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang
- j. Fasilitasi pengurangan resiko bencana dan penanggulangan seketika terhadap bencana.⁴⁰

Adapun program prioritas bidang pembangunan pada gampong yang penulis lakukan penelitian adalah:

- 1) Di Gampong Lueng Mesjid, penggunaan dana pada prioritas bidang pemberdayaan masyarakat dialokasikan pada program pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana, peningkatan kapasitas perangkat gampong serta pembangunan/rehab pasar/kios milik gampong.
- 2) Di Gampong Waido, penggunaan dana pada prioritas bidang pemberdayaan masyarakat dialokasikan hanya pada peningkatan kapasitas perangkat gampong saja.
- 3) Di Gampong Pineung Mee Tanoh, penggunaan dana pada prioritas bidang pemberdayaan masyarakat dialokasikan juga hanya pada peningkatan kapasitas perangkat gampong saja.
- 4) Di Gampong Bluek Arab, penggunaan dana pada prioritas bidang pemberdayaan masyarakat dialokasikan untuk peningkatan kapasitas perangkat gampong, pelatihan dan penguatan penyandang difabel, pembangunan/rehab pasar gampong/kios milik gampong.

Penetapan penggunaan ADG selain untuk pembangunan masyarakat juga dilaksanakan pengadaan untuk pemberdayaan masyarakat gampong. Dengan adanya pemberdayaan tersebut diharapkan masyarakat lebih terampil dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dimilikinya.

Sistem Pengawasan Terhadap Pengalokasian Dana Alokasi Dana Gampong (ADG) Dengan Standarisasi Yang Ditetapkan Pemerintah Di Kecamatan Peukan Baro

Mengingat besarnya jumlah dana ADG yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Gampong, maka disini diperlukan pengawasan yang baik dan benar untuk meminimalkan penyelewengan terhadap dana yang diberikan. Selain pengawasan juga diperlukan sosialisasi dan pembekalan kepada keuchik-keuchik gampong sebagai pengelola ADG.

⁴⁰ Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020.

Sistem pengawasan terhadap pengalokasian dana ADG di Kecamatan Peukan Baro pada dasarnya semua gampong adalah sama. Hal tersebut disesuaikan dengan standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun sistem pengawasan tersebut terdiri dari:

1. Tim pengawas tingkat gampong yang terdiri dari unsur Tuha Peut Gampong (TPG) dan unsur masyarakat yang disepakati dalam musyawarah umum gampong kemudian di SK kan oleh keuchik. Adapun tugas dari tim pengawas tingkat gampong adalah mengawasi setiap kegiatan sesuai dengan rencana anggaran biaya, desain dan gambar yang sesuai dengan standarisasi yang ada.
2. Pengawasan tingkat kecamatan yang terdiri dari camat, sekretaris camat, kepala seksi PMG dan kepala seksi pemerintahan. Adapun tugas tim pengawas tingkat kecamatan ini adalah menindaklanjuti laporan-laporan yang disampaikan oleh tim pengawas tingkat gampong dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan gampong.
3. Selanjutnya bupati juga akan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap APBG setiap gampong yang ada di Kabupaten Pidie melalui pelaporan-pelaporan yang dibuat setiap satu semester (enam bulan) sampai laporan pertanggungjawaban APBG tahun tersebut.⁴¹

Gampong dalam memberikan laporan pertanggungjawabannya harus jujur dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam hal itu apabila laporan tersebut tidak ada keseusian maka bantuan ADG untuk tahun selanjutnya tidak akan diproses lagi.⁴² Pengawasan ADG dapat berjalan dengan semestinya apabila adanya kerjasama antara pengelola DG yang bersifat jujur dengan kader pendamping gampong untuk membantu program DG tepat sasaran dan dapat membimbing gampong dalam menjalankan program sesuai dengan kebutuhan masing-masing gampong. Pengawasan sangat penting dilakukan untuk menghindari tumpang tindih alokasi anggaran. Pentingnya pengawasan dalam menunjang keberhasilan suatu program pembangunan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Di era demokrasi ini, suatu pengawasan akan berhasil apabila tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi didalamnya.

Berdasarkan PERBUP Pidie Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Pasal 22 dijelaskan bahwa masyarakat berhak ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan DG dalam penyusunan APBG dengan cara:

- a. Menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan DG.
- b. Melakukan pendampingan kepada gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan DG sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Terlibat dalam kegiatan swakelola gampong dan kegiatan padat karya tunai.

⁴¹ Wawancara dengan Teuku Nasarurrahman, Sekretaris Gampong Pineung Mee Tanoh, pada tanggal 1 Juli 2021, di Gampong Pineung Mee Tanoh Kecamatan Peukan Baro.

⁴² Wawancara dengan Musafir, Keuchik Gampong Lueng Mesjid, Mukim Bambi, pada tanggal 17 September 2020, di Gampong Lueng Mesjid Bambi Kecamatan Peukan Baro.

Dalam hal keuchik gampong melakukan penyalahgunaan DG maka akan dikenakan sanksi, bupati dapat melakukan rekomendasi penghentian penyaluran DG tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam hal tersebut, bupati juga akan melakukan evaluasi terkait sisa DG di RKD dan capaian keluaran DG. Dalam hal ini bupati akan meminta penjelasan kepada keuchik gampong mengenai sisa DG di RKD tersebut dan meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.⁴³

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pengalokasian dana ADG di Kecamatan Peukan Baro sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Perspektif Konsep Masalah Terhadap Sistem Penganggaran Adg Dan Benefitnya Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Peukan Baro

Dalam hukum Islam, tujuan ditetapkannya hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan pada dasarnya harus mengutamakan kemaslahatan umum, dan tidak semata-mata memberikan keuntungan kepada salah satu pihak. Adapun salah satu bentuk kemaslahatan yaitu kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah gampong melalui anggaran pembangunan yang secara khusus dicantumkan dalam APBD untuk membangun wilayah gampong, dalam bentuk ADG.

ADG yang dimaksud adalah untuk membiayai program-program dan kegiatan gampong. Di antara program-program yang dilakukan oleh gampong-gampong yang ada di Kecamatan Peukan Baro yang bersumber dari dana ADG ini salah satunya adalah dengan adanya BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan gampong dan masyarakat gampong. Adapun bentuk usaha-usaha yang beroperasi di dalamnya salah satunya seperti adanya pelayanan depot air minum dan penyediaan tabung gas dengan harga terjangkau yang diberikan kepada masyarakat gampong, sehingga dengan program tersebut diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat miskin. Selain itu, program lainnya yang memberikan dampak positif terhadap kemajuan perekonomian masyarakat gampong adalah adanya pemberian modal usaha kepada masyarakat gampong yang ingin mengembangkan usahanya tetapi terhambat pada biaya modal usaha. Pada gampong lainnya di Kecamatan Peukan Baro juga mengalokasikan dana tersebut untuk program lainnya dalam pengolahan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, seperti bantuan insentif pembina/guru TPA dan fasilitator pusat belajar mengajar masyarakat. Dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat gampong, penggunaan ADG ini juga dialokasikan pada program usaha budidaya pertanian, yaitu dengan cara membentuk tim dan anggota pertanian untuk mengelola usaha ekonomi budidaya pertanian yang kemudian akan

⁴³ Wawancara dengan Teuku Nasarurrahman, Sekretaris Desa Gampong Pineung Mee Tanoh, pada tanggal 12 Januari 2021, di Gampong Pineung Mee Tanoh, Kecamatan Peukan Baro.

menghasilkan keuntungan dan akan berpengaruh pada peningkatan potensi ekonomi masyarakat gampong.

Sistem penganggaran ADG di sebagian gampong di Kecamatan Peukan Baro telah sesuai dengan konsep *masalah*, yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam proses pelaksanaannya dan pengawasannya sudah sesuai dengan prinsip *masalah*, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta. Pemerintah gampong telah melaksanakan program TPA yang bertujuan untuk menjadi pusat belajar mengajar Al-Qur'an dan agama. Kemudian pemerintah gampong juga telah melakukan upaya dalam meningkatkan potensi ekonomi lokal masyarakat gampong yang berdampak pada taraf hidup dan perekonomian masyarakat gampong sendiri. Partisipasi masyarakat akan meningkat dengan adanya program-program yang bersumber dari dana ADG ini dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat. Pemerintah gampong sangat terbantu dengan adanya kucuran dana tersebut, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat gampong sendiri. Sehingga hal tersebut membawa dampak positif pada penurunan angka kemiskinan masyarakat gampong.

Di lain sisi, dilihat dari aspek pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Peukan Baro masih belum merata sepenuhnya. Hal tersebut bisa dilihat di sebagian gampong lainnya di Kecamatan Peukan Baro yang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *masalah*, yaitu kemaslahatan masyarakat gampong. Pembangunan infrastruktur gampong sudah sangat bagus, namun pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat gampong itu sendiri belum bisa dikembangkan oleh pemerintah gampong di sebagian gampong tersebut. Padahal, potensi ekonomi lokal terbilang memiliki potensi yang besar dan dapat didorong agar menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat gampong, kurangnya perhatian dan upaya pemerintah gampong dalam pengembangannya menjadi faktor penghambat utama. Adapun faktor penghambat lainnya adalah faktor pemasaran dan permodalan. Seharusnya potensi ekonomi tersebut harus didorong oleh pemerintah sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umat.

Salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan ADG pada gampong yang ada di Kecamatan Peukan Baro adalah rendahnya sumber daya manusia. Menyangkut kualitas sumber daya aparat gampong dan masyarakat gampong belum menjamin optimalisasi penggunaan ADG karena umumnya masih bertaraf SMA dan setingkatnya sehingga hal ini mempengaruhi kualitas pemahaman aparat gampong dan masyarakat. Selain itu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah menyangkut penggunaan ADG belum menjamin efektivitas ADG sesuai dengan prinsip dan tujuan diadakannya ADG. ADG yang tepat sasaran akan sangat membantu masyarakat dalam kegiatan ekonomi mereka.

Dalam realisasi ADG tersebut juga sudah dimusyawarahkan oleh perangkat gampong, BPD dalam hal ini adalah TPG (Tuha Peut Gampong), dan tokoh masyarakat lainnya. Meskipun belum berjalan secara maksimal tetapi sudah terlihat pembenahan-pembenahan dan

pembangunan yang dilakukan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan gampong harus sesuai dengan kemaslahatan yang ada. Karena itu *masalah* merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan bagi manusia sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Dalam pelaksanaannya, dapat disimpulkan bahwa sistem penganggaran ADG di Kecamatan Peukan Baro belum sepenuhnya dapat mewujudkan kemaslahatan untuk umat karena tidak semua lapisan masyarakat gampong merasakan adanya upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengontrol DG yang berdampak pada pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat gampong.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pengalokasian dana ADG dalam pemenuhan skala prioritas untuk kesejahteraan gampong di Kecamatan Peukan Baro dilaksanakan secara swakelola (dari, oleh, dan untuk masyarakat) dimana pelaksanaannya melibatkan masyarakat yang ahli di bidangnya. Adapun program dalam pemenuhan skala prioritas terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pemenuhan prioritas di bidang pembangunan gampong dan pemenuhan prioritas di bidang pemberdayaan masyarakat.
2. Sistem pengawasan terhadap pengalokasian dana ADG dengan standarisasi yang ditetapkan pemerintah di Kecamatan Peukan Baro melibatkan partisipasi masyarakat didalamnya. Sebagai pengawasan eksternal masyarakat berhak ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan DG dalam penyusunan APBG dengan cara menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan DG, selain itu terdapat pengawasan internal dengan melakukan pendampingan kepada gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan DG sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta terlibat dalam kegiatan swakelola gampong dan kegiatan padat karya tunai. Selanjutnya bupati akan melakukan pengawasan dan evaluasi terkait sisa DG di RKD dan capaian keluaran DG. Dalam hal ini bupati akan meminta penjelasan kepada keuchik gampong mengenai sisa DG di RKD tersebut dan meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
3. Perspektif konsep *masalah* terhadap sistem penganggaran ADG di Kecamatan Peukan Baro terhadap sebagian gampong telah sesuai dengan konsep *masalah*. Dalam proses pelaksanaannya dan pengawasannya sudah sesuai dengan prinsip *masalah* yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta. Pemerintah gampong telah melaksanakan program pendidikan seperti TPA yang bertujuan untuk menjadi pusat belajar mengajar Al-Qur'an dan agama. Kemudian pemerintah gampong juga telah

melakukan upaya dalam meningkatkan potensi ekonomi lokal masyarakat gampong yang berdampak pada taraf hidup dan perekonomian masyarakat gampong sendiri. Di lain sisi, dari aspek pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Peukan Baro masih belum merata sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah gampong sendiri terhadap upaya pengembangannya. seharusnya potensi ekonomi tersebut harus didorong oleh pemerintah sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, 1415 H.
- Aduwina Pakeh, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Meningkatkan Pembangunan di Kab. Aceh Barat*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar*.
- Agus Arwani, *Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Berbasis Akuntansi Syariah*. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum IAIN Surakarta*, Vol. 1, No. 2, Desember (2016).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Andry Eka Firmansyah, “*Sistem Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep)*”, *skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Catur Sasongko dan Safrida Rumondang, *Anggaran*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Don R. Hansen, *Akuntansi Manajerial Edisi 8*, Oklahoma State University: Salemba Empat,
- Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Menurut Syariat Islam.
- Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Imam fawaid, “konsep pemikiran ath-thufi tentang masalah sebagai metode istinbath hukum islam,” *jurnal lisan*, 2014.
- Mohammad Mahsun dan Firma S Andre, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 3*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2012.
- Muhammad Ma’shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid III*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Nasutrition, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2014.
- Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Pidie.
- Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Rudianto, *Penganggaran*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Samsul Baharim, “*Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna*”, skripsi, Kendari: Universitas Halu Oleo, 2017.

Suci Wulandari, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

Sulton Malik Al Ghozali, “*Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: Rhieka Cipta, 2010.

Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Todaro P Michael dan Smith C Stphen, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.